

Perihal : *Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

melalui TU Biro Umum

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	72 /PUU - XV /20.17.
Hari	Kamis
Tanggal	12 Oktober 2017
Jam	14.00 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : MAS SOEROSO, S.E.,

Umur : 67 Tahun

Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Desember 1950 ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Jl. Agung Willis No.11 RT.001 RW. 002  
Kelurahan Temenggungan, Kecamatan  
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Jawa  
Timur

Selanjutnya disebut sebagai ;

..... PEMOHON .....

Dengan ini PEMOHON hendak mengajukan pengujian atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi : ***"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."*** terhadap Undang Undang Dasar 1945, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Vide bukti : P.2) terhadap UUD 1945 (Vide bukti : P.1) adalah sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" ;
2. A.2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi : "*Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia* " ;
3. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap dugaan adanya ketentuan Undang Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ;
4. Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas perolehan kursi parlemen dalam pemilihan umum legislatif untuk mencalonkan presiden atau Presidential Threshold, khususnya pada frasa : "*.....yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Poliitik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.*" Disamping itu, ketentuan Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan pula dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada ayat (1) berbunyi : "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,*

dan adil setiap lima tahun sekali”, sedangkan ayat (2) berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Oleh karenanya norma ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan sifat keserentakan pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun untuk secara serentak memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sehingga hal ini menjadi domain kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian undang-undang ini ;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :**

1. Bahwa, kedudukan hukum pihak yang hendak mengajukan permohonan judicial review Undang Undang terhadap UUD 1945, adalah sebagaimana diatur dalam :
  - 1.1. Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa : *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang”*, yaitu :
    - a. Perorangan Warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) ;
    - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang ;
    - c. Badan Hukum publik atau privat ; atau
    - d. Lembaga Negara ;
  - 1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 telah mempertegas makna dan klasifikasi kerugian hak dan /atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (1) Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 ;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian ;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian ;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

2. Bahwa, atas dasar ketentuan tersebut diatas maka kualifikasi hak konstitusional beserta kerugian spesifik yang dialami oleh PEMOHON, yakni :

- 2.1 PEMOHON adalah perorangan warga negara indonesia yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- 2.2. PEMOHON selama ini selalu aktif menggunakan hak pilih dalam setiap proses Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Legislatif (DPR, DPRD dan DPD), maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah (Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi) ;
- 2.3. PEMOHON selaku pemilih aktif dalam setiap proses pemilihan umum hanya boleh memilih salah satu Partai Politik tertentu saja untuk memperjuangkan aspirasi politik PEMOHON, tidak boleh memilih lebih dari satu Partai Politik dalam setiap kali pelaksanaan Pemilihan Umum, karena akan berakibat batal atau tidak sah. Demikian halnya pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 nanti, PEMOHON juga tentunya hanya boleh

mempercepatkan kepada salah satu Partai Politik saja untuk mengusulkan nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, hal itu sesuai dengan hak konstitusional PEMOHON untuk memilih adalah hanya kepada satu partai politik sesuai maksud diatas ;

- 2.4. PEMOHON juga aktif melakukan kegiatan advokasi untuk kemajuan demokrasi khususnya di Kabupaten Banyuwangi, dan senantiasa mendorong warga negara pemilik kedaulatan untuk memilih secara cerdas pada setiap even pemilihan umum (baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada). Dalam konteks memilih secara cerdas tersebut, PEMOHON hendak mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria : cerdas, bersih, tegas, berpengalaman, dan memiliki visi yang jauh ke depan dalam menata negara bangsa Indonesia.
- 2.5. Akan tetapi dengan adanya penerapan syarat ambang batas Presidential Threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, maka Partai Politik "DIPAKSA" bergabung untuk dapat memenuhi syarat mengajukan usul pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, sehingga nama pasangan calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik nantinya, belum tentu sejalan dengan aspirasi mayoritas konstituen dari Partai Politik tertentu dan kondisi ini rawan terjadinya politik transaksional diantara para elite partai politik, yang merugikan semua pihak. Mengapa politik transaksional merugikan semua pihak? Jawabannya adalah karena merusak sistim demokrasi yang hendak ditegakkan di negeri ini, sekaligus pula dapat dipastikan bahwa politik transaksional secara langsung mengeliminasi tokoh-tokoh bangsa berkualitas yang telah teruji pengalaman dan kemampuan dalam memimpin, bahkan tokoh bangsa yang telah pernah berpengalaman memimpin di tiga cabang kekuasaan yang berbeda sekalipun (legislative, eksekutif, dan yudikatif), menjadi tertutup peluangnya untuk dicalonkan oleh Partai Politik karena tersandera ketentuan ambang batas Presidential Threshold. Terlebih lagi semua partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014 tidak satupun yang mencapai ambang batas 20%, sehingga "dipaksa" oleh pemberlakuan Pasal 222 Undang Undang PEMILU untuk bergabung yang tentunya sarat dengan politik transaksional, dan jika dikaitkan

dengan perkembangan politik terkini dapat diduga bahwa pada tahun 2019 nanti akan kembali muncul nama-nama calon yang pernah berkontestasi sebelumnya dan menutup peluang bagi munculnya tokoh-tokoh bangsa berkualitas lainnya ;

Oleh karenanya penerapan ambang batas dalam Pasal 222 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara nyata membatasi hak konstitusional partai politik untuk bebas mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang cerdas, bersih, jujur, tegas, berpengalaman, serta memiliki visi yang jelas membangun bangsa sesuai dengan aspirasi konstituennya. Dan pembatasan hak konstitusional partai politik tersebut, sekaligus pula telah merugikan hak konstitusional PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih ;

### C. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI :

#### 1. NORMA MATERIIL :

Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), khususnya terhadap frasa : “ .....  
***yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*** “.

#### 2. NORMA UUD 1945 YANG MENJADI PENGUJI :

- a. UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) berbunyi : *”Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali.”* Dan pada ayat (2) berbunyi : *”Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “*
- b. UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) menegaskan *”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum .”*

Kedua Pasal tersebut diatas mengatur norma bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masuk dalam rejim pemilihan umum yang pelaksanaan pemilihannya berlangsung dalam satu waktu dan kesempatan yang sama (serentak) dengan pemilihan legislatif (DPR,

DPD, DPRD), yakni hanya sekali dalam lima tahun, dan usul pencalonannya dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum ;

Bahwa oleh karena norma yang terkandung dalam konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan umum adalah pemilihan umum secara serentak untuk memilih legislative dan eksekutif (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden), sedangkan hak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ada pada partai politik, maka norma yang membatasi hak konstitusional partai politik dengan menerapkan ambang batas presidential Threshold 20 % kursi parlemen atau 25% suara sah yang diatur dalam Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ;

### 3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN :

Bahwa meskipun Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diajukan permohonan pengujiannya oleh pihak lain namun sampai sekarang belum diperiksa sehingga belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya PEMOHON bermaksud melakukan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya terhadap frasa :  
*".....yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."*

Pengajuan permohonan pengujian materi Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa PEMOHON sebagai warga negara dijamin oleh konstitusi berupa persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3), kesemuanya merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1)) yang keseluruhannya dimaknai sebagai Hak Warga Negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang akan datang dan seterusnya ;

- 3.2. Bahwa hak untuk memilih secara cerdas tersebut terkait erat dengan pandangan dan penilaian subyektif setiap warga negara terhadap para tokoh bangsa yang memenuhi kriteria cerdas, jujur, tegas, bersih, berwawasan luas, berpengalaman memimpin (di legislative, eksekutif, dan yudikatif), serta memiliki visi yang jelas membangun bangsa. Tokoh yang seperti itu, hanya mungkin dapat diusulkan oleh partai politik manakala tidak dibebani syarat presidential threshold, sebab dengan syarat tersebut mengharuskan partai politik untuk bergabung, sehingga tokoh-tokoh bangsa yang potensial "harus" tereliminasi oleh aturan yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum, dan atas hal ini sangat jelas menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana besar warga negara, termasuk kerugian hak konstitusional PEMOHON ;
- 3.3. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*" Sedangkan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut adalah bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik bersamaan waktunya dengan usulan pencalonan anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya pembatasan hak konstitusional partai politik yang diatur dalam Pasal 222 Undang Undang Pemilihan Umum, amat jelas TIDAK MEMILIKI basis kursi parlemen hasil pemilihan umum. Justeru dengan rumusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, menimbulkan pertanyaan mendasar basis kursi parlemen hasil pemilihan umum yang manakah menjadi acuan perhitungan presidential threshold 20 % tersebut, padahal konstitusi telah mengamanatkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan pasangan calon SEBELUM pemilihan umum dilaksanakan ;
- 3.4. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 222 Undang Undang Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka Pasal 222



Undang Undang Pemilihan Umum tersebut sepanjang menyangkut frasa “.....yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 222 UU.No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. tersebut selengkapnya berbunyi : “**Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum .”**”

#### 4. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut :

- 4.1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
- 4.2. Menyatakan Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) khususnya frasa : “..... yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 ;
- 4.3. Menyatakan Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) khususnya frasa : “..... yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya .” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 4.4. Menyatakan oleh karenanya Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi :” Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum. “
- 4.5. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;